



**P U T U S A N**

**Nomor 203 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SETYO SIGIT ;  
Pangkat/Nrp. : Kopda Lis / 101590 ;  
Jabatan : Anggota DPP Denma Koarmatim ;  
Kesatuan : Denma Koarmatim ;  
Tempat lahir : Jember ;  
Tanggal lahir : 14 Februari 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Dusun Sumberejo RT. 001 RW. 001,  
Kabupaten Jombang ;

Terdakwa tidak ditahan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan Februari tahun 2000 empat belas bertempat di pertokoan Jalajaya, Surabaya atau pada tanggal dua belas bulan Februari tahun 2000 empat belas di Lokasi Runjab dan KRI Multatuli, Jalan Werda Nomor 09 Ujung, Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2002 melalui Dikcatam PK angkatan XXII di Kodikal Surabaya (sekarang Kobangdikal), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Lis kemudian ditempatkan di KRI Multatuli-561 Satfibarmatim sampai dengan saat



melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Lis NRP. 101590.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Lis Joko Luswoto (Saksi-1) pada tahun 2004 di bengkel Staf Satfibarmatim dari perkenalan tersebut menjadi akrab sehingga pada bulan November 2011 Terdakwa diajak oleh Serda Lis Joko Luswoto (Saksi-1) untuk ikut kerjasama dalam pengelolaan limbah cair BBM KRI wilayah Armatim dengan bagi hasil.
3. Bahwa kemudian Terdakwa diberi tugas oleh Saksi-1 sebagai penanggung-jawab dalam mengurus limbah minyak dari KRI di Wilayah Armatim dari mulai mengatur pekerja-pekerja di lapangan pada saat mengambil minyak dari KRI yang sedang di *docking* kemudian dimasukkan dalam drum lalu diangkut dengan truk untuk ditampung dan ditimbun di lapangan Satfibarmatim menunggu jumlahnya banyak, setelah banyak baru dijual kepada penampung limbah (orang sipil) seperti ke daerah Gresik namun ada juga orang sipil yang langsung mengambilnya.
4. Bahwa pada saat Terdakwa bekerjasama dengan Saksi-1, Terdakwa tidak mengeluarkan biaya apapun karena yang membiayai semuanya adalah Saksi-1 dan dalam bekerjasama dengan Saksi-1 Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara pembagian hasil penjualan dikurangi biaya dikeluarkan kemudian sisanya menjadi keuntungan bersama, selanjutnya keuntungan tersebut ditabungkan dan sebagian dipegang oleh Saksi-1.
5. Bahwa dalam mempermudah dan memperlancar pekerjaan Terdakwa, pada bulan Juli 2013 sekira pukul 12.00 WIB di Dealer Honda Jalan Basuki Rahmad, Surabaya Saksi-1 memberikan fasilitas kendaraan roda empat berupa Honda Jazz Nomor Polisi L 1942 QD warna putih dengan tujuan untuk mempermudah dalam pekerjaan Terdakwa dalam mengurus limbah cair BBM KRI wilayah Armatim lengkap dengan BPKB, STNK dan kunci kontaknya diserahkan kepada Terdakwa dan semuanya atas nama Saksi-1.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 Terdakwa bercerita kalau Terdakwa akan menjual satu unit mobil merek Honda Jazz Nomor Polisi L 1942 QA kepada Sdr. Turmudi dan Sdr. H. Aziz (Saksi-3) lalu Sdr. Turmudi dan Sdr. H. Aziz (Saksi-3) meminta untuk melihat kendaraan Honda Jazznya tersebut setelah Sdr. Turmudi dan Sdr. H. Aziz (Saksi-3) melihat mobil tersebut lalu pada tanggal 11 Februari 2014 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Turmudi agar mobil Terdakwa dibawa ke pertokoan Jalajaya untuk dilihat



oleh pembelinya, setelah Terdakwa membawa mobil Honda Jazz Nomor Polisi L 1942 QD ke pertokoan Jalajaya lalu Sdr. Turmudi menjemput Sdr. Nasron (Saksi-2) yang akan membelinya, selang 1 (satu) jam Sdr. Turmudi dan H. Nasron (Saksi-2) datang ke pertokoan Jalajaya lalu berkenalan dengan Terdakwa, setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 lalu Saksi-2 (Sdr. H. Nasron) melihat-lihat mobil milik Terdakwa setelah dilihat-lihat dan cocok lalu Sdr. Nasron (Saksi-2) berminat untuk membelinya sehingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu mobil Honda Jazz Nomor Polisi L 1942 QD dibawa oleh Sdr. H. Nasron (Saksi-2) bersama Sertu Mes Samsul Muhajar, Sdr. Aziz dan Kik Lis Ahmad Afandi untuk ke Bank Sinar Mas Cabang Diponogoro guna mengambil BPKBnya yang diagunkan ke Bank tersebut dan pada saat itu Saksi-2 (Sdr. H. Nasron) melunasi segala kekurangannya ke Bank Sinar Mas sebesar Rp64.834.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

7. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menyerahkan BPKB mobil Honda Jazz Nomor Polisi L 1942 QD kepada Sdr. H Nasron (Saksi-2) di Lokasi Runjab dan KRI Multatuli, Jalan Werda Nomor 09 Ujung, Surabaya dan pada hari itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) masih ditahan dan belum dikembalikan oleh Sdr. H. Nasron (Saksi-2) karena harus menyerahkan KTP milik Serda Joko Luswoto (Saksi-1) dulu namun sekarang KTP Saksi-1 belum Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 (Sdr. H. Nasron).
8. Bahwa pada saat Saksi-2 membeli 1 (satu) unit Honda Jazz Nomor Polisi L 1942 QD kepada Terdakwa telah dibuatkan kwitansi serta ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 serta disaksikan oleh Sertu Mes Samsul Muhajar namun dalam kwitansi yang telah disiapkan oleh Terdakwa tersebut ada nama Joko Luswoto dan telah ada tanda tangannya Sertu Mes Samsul Muhajar dan kwitansi tersebut dibawa oleh Sdr. H. Nasron (Saksi-2).
9. Bahwa pembayaran/pembelian 1 (satu) unit mobil Honsa Jazz warna putih Nomor Polisi L 1942 QD dilakukan dengan 3 (tiga) tahap yang pertama pada tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka/uang jadi, yang kedua pada siang harinya sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp64.834.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan itu dibayarkan bukan kepada Terdakwa melainkan dibayarkan ke Bank Sinar Mas Cabang Diponogoro karena BPKB mobil tersebut telah diagunkan ke Bank tersebut oleh Terdakwa dan yang ketiga pembayaran pelunasan pada tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga totalnya sebesar Rp201.334.000,00 (dua ratus satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sedangkan sisanya yang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Saksi-2 belum diserahkan kepada Terdakwa menunggu KTP Joko Luswoto.

10. Bahwa uang dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk :
  - a. Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar ongkos kendaraan operasional yang belum dibayar saat Terdakwa masih bekerja dengan Serda Lis Joko Luswoto.
  - b. Sedangkan sebesar Rp126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa kembalikan kepada Sdr. Nasron sedangkan sisanya saat melunasi pinjaman Terdakwa ke Bank Sinar Mas cabang Mojokerto karena BPKB mobil Honda Jazz tersebut pernah Terdakwa gadaikan ke Bank Sinar Mas yang dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2013 dengan memakai nama Sertu Mes Samsul Muhajar selain itu uang pinjaman dari Bank tersebut digunakan untuk membayar kesalahan dalam pembukuan saat mengurus limbah cair BBM KRI bersama dengan Serda Lis Joko Luswoto.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui mobil yang telah dibeli oleh Sdr. H. Nasron telah disita oleh Polisi Militer TNI AL sebagai barang bukti atas laporan Saksi-1 (Serda Lis Joko Luswoto) serta Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) beserta jaminan 1 (satu) unit jenis Panther tahun 2000 warna *silver* Nomor Polisi S 1005 WG dengan STNK dan BPKB dengan nama Sdr. Yatiman (mertua Terdakwa).
12. Bahwa pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil jenis Honda Jazz warna putih Nomor Polisi L 1942 QD kepada Sdr. H. Nasron yang merupakan milik Serda Lis Joko Luswoto (Saksi-1) yang dipinjamkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi-1 (Serda Joko Luswoto).

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 203 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 16 November 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kopda Lis Setyo Sigit NRP. 101590 telah terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana : "Penggelapan".

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman :

Penjara selama : 8 (delapan) bulan.

Menetapkan tentang barang bukti :

1. Berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar STNK asli Nomor 2077104/JT/2012 atas nama Joko Luswoto.
- b. 1 (satu) lembar *foto copy* KTP atas nama Setyo Sigit.
- c. 1 (satu) lembar *foto copy* setoran tunai ke Bank Sinar Mas Cabang Diponogoro Surabaya tanggal 12 Februari 2014.
- d. 1 (satu) lembar *foto copy* kwitansi pelunasan pembelian mobil Honda Jazz Nomor Polisi L 1942 QD , tahun 2013 warna putih Orchid MTR nomor rangka HRGE8860GJ302433, nomor mesin L15A77734750 atas nama Joko Luswoto, dibuat di Surabaya tanggal 12 Februari 2014.
- e. 1 (satu) bundel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor J-06612596 atas nama Joko Luswoto, alamat : TP.Atfib Koarmatim Ujung, Surabaya, identitas kendaraan Nomor Polisi L 1942 QD, merek K Honda, Type : Jazz GE81.5, Tahun 2013, warna putih, nomor rangka MHRGE8860DJ30 2433, nomor mesin L15A77734750.
- f. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 1321310-GE86D3046-037.
- g. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identitas Kendaraan Bermotor (NIK) dengan Nomor 021310/HPM/JZ/13 tanggal 26 Maret 2013.
- h. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Perjanjian tanggal 25 Juni 2014 antara Sdr. Setyo Sigit dengan Sdr. H. Naron.

Barang Bukti berupa Surat-surat dari huruf a, e, f, g dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Serda Lis Joko Luswoto (Saksi-1) sedangkan barang bukti dari huruf b, c, d dan h tetap melekat dalam berkas perkara.

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 203 K/MIL/2017





Berupa barang-barang :

- a. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Honda Jazz Nomor Polisi L 1942 QD tahun 2013 warna putih Orchid MTR nomor rangka MHRGE8860GJ302433 nomor mesin L15A77734750 atas nama Joko Luswoto.
- b. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Nomor Polisi L 1942 QD tahun 2013 warna putih Orchid MTR nomor rangka MHRGE8860GJ302433 nomor mesin L15A77734750 atas nama Joko Luswoto.

Dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan nama yang tertera dalam STNK dan BPKB yaitu atas nama Serda Lis Joko Luswoto (Saksi-1).

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 106-K/PM.III-12/AL/IX/2016 tanggal 8 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SETYO SIGIT, pangkat Kopda Lis NRP. 101590, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 4 (bulan) dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1) 1 (satu) lembar STNK asli Nomor 2077104/JT/2012 atas nama Joko Luswoto.
- 2) 1 (satu) bundel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor J-06612596 atas nama Joko Luswoto alamat TP Atfib Koarmatim Ujung Surabaya identitas kendaraan Nomor Polisi L 1942 QD merek K Honda Type : Jazz GE81.5, Tahun 2013, warna putih Nomor rangka MHRGE8860DJ302433, Nomor mesin L15A77734750.
- 3) 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 1321310-GE86D3046-037.
- 4) 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identitas Kendaraan Bermotor (NIK) dengan Nomor 021310/HPM/JZ/13 tanggal 26 Maret 2013.



Dikembalikan kepada Saksi-1 Serda Lis Joko Suwoto.

- 5) 1 (satu) lembar *foto copy* KTP atas nama Setyo Sigit.
- 6) 1 (satu) lembar *foto copy* setoran tunai ke Bank Sinar Mas Cabang Diponogoro Surabaya tanggal 12 Februari 2014.
- 7) 1 (satu) lembar *foto copy* kwitansi pelunasan pembelian mobil Honda jazz Nomor Polisi L 1942 QD tahun 2013 warna putih Orchid MTR Nomor rangka HRGE8860GJ302433, Nomor mesin L15A77734750 atas nama Joko Luswoto dibuat di Surabaya tanggal 12 Februari 2014.
- 8) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Perjanjian tanggal 25 Juni 2014 antara Sdr. Setyo Sigit dengan Sdr. H. Nasron.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Honda Jazz Nomor Polisi L 1942 QD tahun 2013 warna putih Orchid MTR nomor rangka MHRGE8860GJ302433 atas nama Joko Luswoto.
- b. 1 (satu ) unit mobil Honda Jazz Nomor Polisi L 1942 QD tahun 2013 warna putih Orchid MTR nomor rangka MHRGE8860GJ302433 nomor rangka L15A77734750 atas nama Joko Luswoto.

Dikembalikan kepada Saksi-1 Serda Lis Joko Luswoto.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 20-K/PMT.III/BDG/AL/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Oditur Militer, Gagan Hertawan, S.H Mayor Chk NRP. 11010002381171.
  2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 106-K/PM.III-12/AL/IX/2016 tanggal 8 Desember 2016, untuk seluruhnya.
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/106-K/PM.III-12/AL/III/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Maret 2017 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 8 Maret 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya pada tanggal 22 Februari 2017 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 8 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak menerapkan peraturan hukum atau penerapan hukum sebab *Judex Facti* tidak memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas khususnya di lingkungan Militer sehingga masyarakat/lingkungan Militer yang mencari rasa keadilan tidak akan percaya lagi ke Lembaga Peradilan Militer padahal sudah jelas di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat berat karena sudah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil milik Saksi-1 yaitu Serda Lis Joko Luswoto yang dipercayakan kepada Terdakwa sebagai alat transportasi/operasional dalam mengawasi pengiriman/pengangkutan limbah BBM sehingga perlu dikenakan pidana penjara bukan hanya pidana bersyarat saja karena sebagai contoh atau sebagai efek jera bagi yang lainnya sehingga tidak seenaknya apabila dipercaya oleh seseorang, namun Majelis Hakim Tingkat Tinggi "tidak diterapkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dalam perkara *in casu*, karena menurut Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menanggapi perbuatan Terdakwa adalah salah namun sudah tidak ada yang dirugikan lagi, oleh karena itu dalam hal ini Terdakwa

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 203 K/MIL/2017





hanya dijatuhi pidana bersyarat saja oleh Majelis Tingkat Banding seharusnya dijatuhi pidana lebih berat dari tuntutan Pemohon Kasasi berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sebagai contoh dalam penegakan hukum di lingkungan Militer dengan tidak memperhatikan tuntutan Pemohon Kasasi yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding berarti *Judex Facti* Tingkat Banding tidak menerapkan peraturan hukum yang berlaku dan hidup di lingkungan masyarakat militer maupun rasa keadilan di masyarakat.

2. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak mempertimbangkan hal-hal yang dijadikan alasan oleh Pemohon Kasasi dalam tuntutananya berupa pidana penjara terhadap perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh undang-undang, masyarakat pada umumnya.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang tidak menjatuhkan pidana penjara dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa telah mengembalikan mobil milik Saksi-1 (Serda Lis Joko Luswoto) yang dijual kepada Saksi-3 (Sdr. H. Nasron) serta Terdakwa sudah mengembalikan uang hasil penjualan mobil milik Saksi-1 kepada Sdr. H. Nasron (Saksi-3) oleh karena itu walaupun sudah tidak ada yang dirugikan lagi dengan perbuatan Terdakwa tidak berarti hal ini menjadikan dasar pertimbangan bagi *Judex Facti* untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, dikarenakan Terdakwa seharusnya menjadi "contoh, pelindung, pengayom, pembina, penjaga bagi masyarakat", jadi tidak ada alasan membenarkan sama sekali mengenai perbuatan Terdakwa yang telah menjual mobil milik Saksi-1 kepada Saksi-3 (Sdr. H. Nasron).

Bahwa Pemohon Kasasi dalam menuntut Terdakwa memohon kepada Majelis Tingkat Banding untuk menjatuhi "pidana penjara" adalah untuk memberikan rasa keadilan, rasa tenang, aman, tenteram kepada masyarakat maupun kepada lingkungan Militer, namun pada kenyataannya Terdakwa memanfaatkan situasi dengan melakukan pengembalian mobil milik Saksi-1 setelah ada pelaporan padahal sebelum Terdakwa dilaporkan Saksi-1 ke Polisi Militer Angkatan Laut, Saksi-1 telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah ada di Kantor sehingga Saksi-1 sulit sekali untuk bertemu dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan demikian Terdakwa tidak dapat dipercaya lagi menjadi seorang prajurit TNI AL karena telah "berkhianat" terhadap tugas dan kewajibannya sebagai prajurit Sapta Marga. Maka sudah sepatutnyalah terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dijatuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seberat-beratnya termasuk juga dalam hal ini berupa pidana "Penjara" dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang hanya menjatuhkan pidana berupa pidana bersyarat selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan adalah merupakan suatu pertimbangan-pertimbangan yang kontradiktif karena di satu pihak *Judex Facti* tidak memperhatikan akibat yang dialami Serda Lis Joko Luswoto (Saksi-1) yang telah mengalami kerugian materi berupa mobil walaupun sudah dikembalikan oleh Terdakwa karena dengan dijualnya mobil milik Saksi-1 maka pengawasan dan pengontrolan terhadap pengiriman limbah BBM menjadi terlambat dan tertunda karena tidak ada kendaraan untuk operasional dalam pengawasan pengiriman limbah BBM tersebut dan bagaimana kalau terjadi pada keluarga kita apakah akan sama putusannya (*Allohu Aklam*) namun di satu pihak *Judex Facti* menghilangkan pidana penjara.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah dapat membuktikan dakwaan Oditur Militer Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan fakta-fakta perkara *in casu*. *Judex Facti* dalam putusannya telah menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 106-K/ PM.III-12/AL/IX/2016 tanggal 8 Desember 2016 yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan ;
- Bahwa alasan keberatan Oditur Militer atas penjatuhan pidana tersebut dengan alasan Terdakwa telah berkhianat terhadap tugas dan kewajibannya sebagai Prajurit Sapta Marga, sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang berat sesuai tuntutan Oditur Militer. Keberatan Oditur Militer tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidana *in casu* *Judex Facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum terkait dengan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karenanya harus dikuatkan ;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 203 K/MIL/2017



- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah mengembalikan mobil Honda Jazz warna putih Nomor Polisi L 1942 QD kepada pemiliknya, yaitu Saksi 1 Serda Lis Joko Luswoto, demikian pula Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang penjualan mobil tersebut kepada Saksi 3 H. Nasron, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan dengan perbuatan Terdakwa tersebut. Demikian pula, penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa *in casu* tidak bertentangan dengan kepentingan Militer di Kesatuan, melainkan Kesatuan dapat mendayagunakan tenaga Terdakwa untuk melaksanakan tugas-tugas Kesatuan. Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut, permohonan Oditur Militer untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa *in casu*, tidak dapat dibenarkan. Lagi pula alasan keberatan kasasi Oditur Militer tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, adalah merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **14 September 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
**Kolonel CHK NRP. 1910020700366**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)